

**SKRIPSI**

**KEPATUHAN HUKUM, KREDIT, DAN NILAI *TRI HITA*  
KARANA MENCEGAH *FRAUD* PADA LEMBAGA  
PERKREDITAN DESA KECAMATAN ABIANSEMAL**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : I GUSTI NGURAH KETUT MULIADA  
NIM 2415664075**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

# **KEPATUHAN HUKUM, KREDIT, DAN NILAI *TRI HITA KARANA* MENCEGAH *FRAUD* PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA KECAMATAN ABIANSEMAL**

**I Gusti Ngurah Ketut Muliada**  
**2415664075**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal serta upaya pencegahannya melalui kepatuhan hukum, kepatuhan kredit, dan penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana*. Teori yang digunakan mengacu pada konsep kepatuhan hukum, manajemen kredit, dan etika lokal berbasis *Tri Hita Karana*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap hukum dan pengelolaan kredit disebabkan oleh kurangnya kompetensi pengelola serta lemahnya sistem dokumentasi dan pengawasan. Selain itu, nilai-nilai *Tri Hita Karana* belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja LPD. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan pemahaman terhadap hukum, tata kelola kredit, dan nilai-nilai budaya lokal sangat penting dalam mencegah dan mengurangi potensi *fraud* di LPD.

**Kata Kunci: Kepatuhan Hukum, Kredit, *Tri Hita Karana* dan *Fraud*.**

*This study aims to identify the causal factors of fraud at Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in Abiansemal District, as well as prevention strategies through legal compliance, credit management, and the application of Tri Hita Karana values. The theoretical framework is based on the concepts of legal compliance, credit management, and local ethics rooted in Tri Hita Karana. This research employs a descriptive qualitative approach. The findings indicate that low compliance with legal regulations and credit management procedures is caused by a lack of managerial competence, as well as weak documentation and supervision systems. Furthermore, the values of Tri Hita Karana have not been fully internalized into the work culture of the LPDs. The conclusion of this study is that enhancing the understanding of legal frameworks, credit governance, and local cultural values is crucial in preventing and reducing the potential for fraud in LPD.*

**Keywords: Legal Compliance, Credit, *Tri Hita Karana*, and *Fraud*.**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan .....	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	19
C. Alur Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian .....	25
C. Sumber Data.....	25
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	26
E. Keabsahan Data .....	27
F. Analisis Data .....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan dan Temuan.....	33
C. Keterbatasan Penelitian.....	40
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
A. Simpulan .....	43
B. Implikasi .....	44
C. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian .....	26
Tabel 3.2 Daftar Instrumen Penelitian .....	27
Tabel 4.1 Kegiatan Pengumpulan Data .....	32
Tabel 4.2 Hasil Wawancara .....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Fraud Diamond Theory</i> .....	13
Gambar 3.1 Analisis Data.....	28



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara .....	49
Lampiran 2: Formulir Kesiediaan Partisipan .....	50
Lampiran 3: Hasil Manuskrip Wawancara .....	59



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan satu di antara lembaga keuangan mikro lainnya yang bergerak di sektor jasa keuangan. LPD memiliki potensial dalam memfasilitasi kelancaran kegiatan transaksi yang banyak telah membantu menunjang perekonomian ataupun kegiatan sosial keagamaan masyarakat (Pergub, 2017). LPD memiliki berbagai keunggulan dalam operasional yang memperoleh sokongan dana, dukungan secara hukum adat serta pangsa pasar yang pasti krama desa adat, krama di lingkungan desa adat itu sendiri (Perda, 2019).

LPD di Bali secara umum sudah membantu membiayai kredit investasi nasabah dalam bentuk pembelian rumah, tanah, emas maupun barang berharga lainnya. Berbagai usaha yang dibangun oleh masyarakat adat Bali juga terbantu melalui pembiayaan yang fasilitasnya sangat menarik dan bersaing seperti penawaran kredit modal kerja, sehingga kemudahan ini menggairahkan para pengusaha untuk berkembang dan berinovasi dalam dunia usaha. Demikian juga dalam pembiayaan kredit konsumtif untuk kebutuhan primer dan sekunder, aksesnya kini menjadi lebih mudah. Penawaran kredit yang variatif dan inovatif turut mendukung kemudahan tersebut. LPD juga menyediakan layanan lain, seperti pembiayaan kredit berbunga rendah, serta pelayanan prabayar telepon, listrik, dan pajak. Termasuk pula pelayanan kartu kredit dan layanan lainnya yang telah memanjakan para nasabah LPD di Bali.

LPD pada kegiatan sosial telah diatur dalam perolehan laba atau keuntungan setiap tahun sebesar 5% diperuntukkan bagi kegiatan sosial mengacu pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Semua penjabaran realisasi dana sosial dapat kita amati seperti: motivasi terhadap pendidikan siswa-siswi sekolah (beasiswa, motivasi anak berprestasi, siswa kurang mampu), bingkisan untuk masyarakat tuna netra (*punia*, sembako, dana motivasi), pembiayaan suatu ritual keagamaan dan budaya (*nyekah*, *ngaben*, *piodalan*, dan pagelaran seni), membantu pembiayaan pembangunan di desa adat (pembangunan pura, fasilitas umum atau membantu pengelolaan bidang bisnis yang potensial dimiliki desa adat juga telah banyak berkolaborasi dengan usaha milik desa adat.

Meskipun LPD memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, kesalahan dalam pengelolaannya juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Data LPLPD pada 31 Desember 2024 menunjukkan terdapat delapan (8) LPD di Badung masuk ranah hukum yang mengalami kondisi tidak sehat, operasional LPD tidak dapat dilakukan dengan baik. Kejadian tersebut muncul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran pada nilai-nilai keagamaan, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya regulasi atau peraturan-peraturan yang mendukung, kurangnya dukungan dari pemilik, konflik antara prajuru dan panureksa LPD, moral *hazard*, maupun lemahnya pengawasan. Semua hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara serius.

Sebanyak 115 LPD dengan kondisi tidak sehat, 210 LPD dengan kondisi kurang sehat, 248 LPD dengan kondisi cukup sehat, dan 728 LPD pada kondisi sehat dari total 1.459 LPD di Provinsi Bali. Sangat memprihatinkan ada 70 LPD dalam proses hukum terkait dengan penyalahgunaan tata kelola LPD, data ini mengacu pada laporan dari Lembaga Pemberdayaan LPD pada tahun 2024. Secara empiris dapat dideskripsikan situasi lemahnya sumber daya pengelola yang menjadi faktor dominan pengelolaan LPD tidak sesuai dengan nilai filosofi *Tri Hita Karana*.

Situasi ini sejalan dengan yang dijabarkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK) yang menyebutkan jenis perbuatan yang tergolong *fraud* terdiri atas korupsi, penyalahgunaan aset, kecurangan laporan keuangan, penipuan, pembocoran informasi rahasia, dan/atau tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POJK Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 pada penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK) menyatakan "Semakin kompleks kegiatan usaha lembaga jasa keuangan (LJK) berdampak pada peningkatan eksposur risiko bagi LJK terhadap potensi terjadinya *fraud*". *Fraud* sangat penting untuk dikelola karena risiko yang muncul berdampak pada kerugian pada industri jasa keuangan, pemerintah maupun kepada masyarakat. Meminimalisasi terjadinya *fraud* memerlukan berbagai penguatan pada sistem manajemen pengendalian internal LPD.

Manajemen pengendalian LPD di antaranya dapat dengan menerapkan tata kelola administrasi yang baik sesuai dengan acuan dalam peraturan, teknis pembinaan maupun panduan buku teknis pengelolaan LPD (Sari et al., 2024; Suriana, 2023). Namun persoalan administrasi sering terjadi, dalam aspek kredit (pinjaman yang diberikan) seperti perihal tidak lengkapnya dokumen, salah penulisan, konsep perjanjian yang tidak sesuai, besaran kredit tidak sesuai dengan kelayakan kredit, ataukah perihal lainnya terkait dengan administrasi sering baru disadari di saat terjadi kasus kredit macet hingga sudah masuk ranah hukum (Anggraeni et al., 2013). Kepatuhan pada administrasi kredit dapat memitigasi permasalahan, dapat mencegah kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga akan dapat mengantisipasi bentuk risiko akibat kecurangan, penyalahgunaan wewenang bahkan penyalahgunaan aset LPD (Widiyantara & Pradnyani, 2022).

Pelaksanaan tugas serta memberikan pelayanan kepada krama adat maupun nasabah krama tamu sepatutnya selalu didasari dengan ajaran Agama Hindu satu di antaranya yaitu *Tri Hita Karana*. Sesungguhnya apabila kita terus mengingat dan mengamalkan nilai-nilai filosofi pada *Tri Hita Karana* akan dapat menjadi penuntun yang baik dalam menjalani tugas tanggung jawab dan menjauhkan diri dari niat yang tidak benar seperti mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bertugas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, merekayasa laporan (Suartana & Jati, 2017). *Tri Hita Karana* itu sendiri merupakan spirit yang diyakini bahwa kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga, membina, memelihara serta meningkatkan hubungan yang baik dan harmonis

dengan *Ida Sanghyang Widhi (parahyangan)*, hubungan antar manusia (*pawongan*) dan lingkungan serta makhluk lainnya (*palemahan*) (Trisnawati, 2021). Ketiga hubungan ini seharusnya tetap dijaga karena diyakini mengandung makna tiga penyebab kesejahteraan dalam kehidupan ini, yang apabila setiap hubungan tersebut tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan berbagai ketimpangan dan tidak harmonisnya kehidupan yang dijalani (Adiputra, 2022; Putra Suryanata, 2019).

Ketidakpatuhan pengelola LPD pada hukum yang melandasi tugas dan tanggung jawabnya dapat menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Terjadinya permasalahan kredit banyak diakibatkan oleh pengelolaan kredit dan peraturan/ketentuan kredit yang dimiliki tidak dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dilandasi dengan budaya yang baik akan dapat mengurangi pikiran dan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran dan peraturan hukum di mana dapat ditemukan pada nilai-nilai filosofi pada *Tri Hita Karana*. Mempertimbangkan dampak yang dialami oleh LPD akibat *fraud*, maka sangat penting untuk dilakukan kajian penelitian mendalam terhadap *fraud* terkait dengan kepatuhan hukum, kepatuhan kredit dan budaya Tri Hita Karana.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengulas latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sampailah tulisan ini pada benang merah penelitian dengan mempersembahkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Fraud* di LPD Kecamatan Abiansemal dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, eksternal, dan sosial budaya. Kepatuhan hukum di LPD Kecamatan Abiansemal yang cenderung kurang disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan kesadaran hukum pengelola LPD. Dari sisi pengelolaan kredit juga cenderung rendah sehingga peningkatan dan peninjauan dari kelengkapan dokumen administrasi maupun tata kelola kreditnya. Sistem monitor dan evaluasi terhadap pengelola juga belum dilaksanakan dengan baik dan cenderung diabaikan yang menyebabkan terdapat pemaknaan yang salah bahkan dominasi pada tugas dan tanggung jawab mereka pada LPD. Pelaksanaan pembinaan oleh lembaga pemberdayaan LPD belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas SDM baik dari aspek pendidikan, pemahaman hukum, maupun pembentukan karakter berbasis nilai lokal sangat penting untuk menciptakan tata kelola LPD yang bersih, transparan, dan akuntabel.
2. Membudayakan kepatuhan hukum, kepatuhan kredit, dan nilai-nilai *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan LPD disesuaikan dengan karakteristik lokal secara berkelanjutan. Upaya pencegahan *fraud* di LPD tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi dilandasi pendekatan

regulatif, edukatif, kultural, sosial, dan teknologi. Nilai-nilai filosofis *Tri Hita Karana* menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran etis dan perilaku patuh hukum bagi pengelola LPD dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekologis dalam tata kelola lembaga.

## **B. Implikasi**

Penelitian ini digagas dan dipersembahkan untuk memberikan kontribusi praktis dan teoretis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Praktis**

LPD diharapkan memperkuat pengelolaan kredit tidak hanya sebatas menyediakan dokumen perjanjian kredit atau pendukung lainnya, tetapi sangat penting mengawasi pelaksanaannya dan komitmen unsur-unsur yang terlibat atas perjanjian kredit tersebut. Penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* yang sudah berjalan di masing-masing LPD agar terus ditingkatkan dan direvitalisasi agar menjadi budaya yang mampu menyadarkan kewajiban para pengelola atau pegawai, sehingga meminimalisir tindakan *fraud* maupun hal-hal yang bertentangan secara hukum selama bekerja di LPD.

### **2. Implikasi Teoretis**

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai *Fraud Triangle Theory* dengan menambahkan perspektif lokal melalui nilai *Tri Hita Karana* sebagai nilai filosofi yang menguatkan tata laksana LPD, sehingga dapat mendukung upaya dalam mencegah *fraud*.

### C. Saran

Sampailah tulisan ini pada penghujung akhir penelitian, yang menghantarkan pada saran penelitian kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

#### 1. Bagi LPD

Diharapkan kepada LPD agar mengevaluasi sistem tata kelola dan pengawasan internal, terutama dalam aspek kepatuhan hukum, pengelolaan kredit, dan integritas sumber daya manusia secara menyeluruh. Pelatihan rutin, peningkatan kapasitas hukum, serta internalisasi nilai-nilai *Tri Hita Karana* ke dalam budaya kerja perlu diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan.

#### 2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong Politeknik Negeri Bali untuk mengembangkan kajian yang lebih luas, mendalam, dan variatif dalam menanggapi fenomena serta permasalahan yang dihadapi oleh LPD.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan atau *referensi* untuk mengembangkan karya tulis yang lebih mendalam terkait pencegahan *fraud* berbasis pada nilai filosofis *Tri Hita Karana*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P. (2022). Implementasi Tri Hita Karana dalam Pengelolaan LPD: Studi Kasus pada LPD di Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(19), 142–159.
- Anggraeni, I., Farida, N., & Saryadi. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu6. *Diponegoro Journal of Social and Politic*. <http://inwdahsyat.wordpress.com>
- Ariani, L. O., Mendra, N. P. Y., & Bhegawati, D. A. S. (2020). Kualitas Kredit Sebagai Pemoderisasi Pengaruh Tingkat Penyaluran Kredit dan BOPO Terhadap Profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Kediri Tahun 2016-2018. *Jurnal Kharisma*, 2(2), 284–305.
- Cahyani, G. A. M. D., Apriliani, P. A. D. U., Hartana, N. P. D. M. G., Putriyani, N. P. A., Sumantri, S. M. N., & Darmayasa, I. N. (2024). Fondasi Tri Kaya Parisudha Bagi Mahasiswa Akuntansi Di Era AI. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.2.24>
- Cresswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry an Reseacrh Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*.
- Ni Luh De Erik Trisnawati. (2021). Pengelolaan Risiko berbasis Nilai Catur Purusa Artha terhadap Kinerja Keuangan BUMDes. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 12–21. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i2.390>
- PERDA. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa*.
- PERDA. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali*.
- PERGUB. (2017). *Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017*.
- Putra Suryanata, I. G. N. (2019). Sinergisitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(1), 206. <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i1.2028>
- Sari, K. D. N. W. S., Mahaputra, I. N. K. A., Yuesti, A., Mariati, N. P. A. M., & Rustiarini, N. W. (2024). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit di Lembaga Perkreditan Desa: Studi Kasus Desa Adat Kukuh. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2200–2209. <https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5295>
- Suartana, W., & Jati, K. (2017). Risk Based Internal Audit Based on Culture (Case Study at LPD Desa Adat Pecatu in Bali). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 8(18), 190–200.

- Suriana, I. (2023). Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Braban. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 120–127. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.279>
- Widiyantara, I. G. A., & Pradnyani. (2022). Analisis Sistem Keputusan Pemberian Kredit Berlandaskan Prinsip 6c Nasabah Pada LPD Adat Cangu. *Jurnal Sintesa*, 1(6), 397–406.